

ANALISIS KASUS
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dalam Bidang Keagamaan
(Perhitungan Zakat)

Dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran
Teknologi Informasi dan Komunikasi



Oleh :

Nama : Riksa Rifqi Fuadi
No. Induk : 05501064
Kelas : I B

YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH
SMA DARUL FALAH
BANDUNG BARAT
2009

1. Deskripsi Kasus

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

a. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu [rukun Islam], dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya [syariat Islam]. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah, seperti: shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

b. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua tipe yakni:

- zakat fitrah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
- zakat maal (Zakat Harta), mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

c. Yang berhak menerima

- Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- Miskin - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

- Muallaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya
- Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
- Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya
- Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
- Ibnu Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

d. **Yang tidak berhak menerima zakat**

- Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari).
- Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).
- Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
- Orang kafir.

2. Tujuan Pemilihan Kasus

Zakat adalah rukun islam yang ke empat, oleh karena itu setiap muslim yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan, yaitu :

a. Zakat **Fitrah**/Fidyah

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

b. Zakat Profesi/Pendapatan

Nisab zakat pendapatan / profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen. "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluar kan zakat nya). (QS : Al-An'am : 141).

c. Zakat Uang Simpanan

Uang simpanan (baik tabungan, deposito, dll) dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab sebesar Rp 6.375.000). Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %.

d. Zakat Emas/Perak

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas sebesar 85 gr dan nisab perak 595 gr.

e. Zakat Investasi

Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih.

f. Zakat Hadiah dan Sejenisnya

- Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5 %.
- Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10 % (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar, dll maka digolongkan dengan zakat profesi. Aturan pembayaran zakat mengikuti zakat profesi.
- Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria, pertama, jika sumber hibah tidak di duga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabung kan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

g. Zakat Perniagaan-Zakat Perdagangan

"Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang." (HR. Abu Dawud)

Ketentuan zakat perdagangan:

- Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
- Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
- Dapat dibayar dengan uang atau barang
- Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Perhitungan : (Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5 %

h. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %
- Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

Catatan : Bila dalam perusahaan tersebut ada penyer taan modal dari pegawai non muslim maka penghitungan zakat setelah dikurangi kepemilikan modal atau keuntungan dari pegawai non muslim

i. Zakat Peternakan

- Zakat Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

Nishab	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)

61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun
91-120	2 ekor hiqqoh

Keterangan:

- < 5 tidak wajib zakat
- Lebih dari 120, setiap 40 ekor 1 ekor bintu labun dan pada setiap 50 ekor 1 ekor hiqqoh
- Lebih dari 120 – 129, 3 ekor bintu labun
- Zakat Sapi

Nishab sapi adalah 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi, maka ia telah terkena wajib zakat.

Nishab	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (a)
40-59	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (b)
60-69	2 ekor sapi tabi' atau tabi'ah
70-79	2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah

Keterangan :

- Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

- Zakat Kambing/domba

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb :

Nishab	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba

201-300 3 ekor kambing/domba

(Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor).

- Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

Contoh :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

- Ayam broiler 5600 ekor seharga Rp 15.000.000
- Uang Kas/Bank setelah pajak Rp 10.000.000
- Stok pakan dan obat-obatan Rp 2.000.000
- Piutang (dapat tertagih) Rp 4.000.000
- Jumlah Rp 31.000.000
- Utang yang jatuh tempo Rp 5.000.000
- Saldo Rp 26.000.000

Besar Zakat = 2,5 % x Rp. 26.000.000,- = Rp 650.000

Catatan :

Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati.

Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 25.000,00 maka
 $85 \times \text{Rp } 25.000,00 = \text{Rp } 2.125.000,00$

j. Zakat Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya)

3. Solusi Kasus

Untuk mempermudah perhitungan zakat, banyak disediakan software (perangkat lunak), yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan zakat. Salah satunya adalah *Software Perhitungan Zakat "Zakka 1.0"*. Software ini dapat di *download* pada alamat : <http://badar.muslim.or.id/artikel/software-perhitungan-zakat-zakka-1-0.html>

Contoh Penghitungan zakat dengan software zakka:

- a. Seseorang memiliki harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun hijriyah, sebagai berikut:
 - Uang tunai Rp 3.000.000,-
 - Tabungan Rp 15.000.000,-

Berapakah zakatnya?

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nishab/batas minimal harta wajib zakat. Misal harga emas murni saat ini adalah Rp 250.000 maka:

$$\text{Nishab} = 85 \times 250.000 = \text{Rp } 21.250.000$$

Karena nilai harta tersebut belum mencapai nishab maka harta tersebut belum wajib dizakati. Jika suatu saat harta tersebut mencapai nishab misal 2 bulan kemudian maka sejak saat itulah mulai dihitung haul dari harta tersebut, sehingga jika sudah berlalu satu tahun hijriyah dan jumlah harta tersebut tidak kurang dari nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakka 1.0

PENGHITUNG ZAKAT MAAL

Total harta tersimpan selama 1 Haul (1 tahun hijriyah)

Uang tunai	15.000.000
Tabungan	3.000.000
Piutang (yg masih bisa diharapkan terlunasi)	0
Perhiasan atau perabot dari emas atau perak	0
Lain-lain	0
JUMLAH	18.000.000

Nishab Zakat

Harga 1 gr emas 24 karat: 250.000

Maka Nishab Zakat (Senilai 85 gr Emas Murni) adalah:

NISHAB 21.250.000

HASIL PENGHITUNGAN ZAKAT ANDA

ZAKAT (2,5% x Jumlah Harta) = Rp 0

HITUNG **RESET**

www.penalette.com

Zakka

Harta anda kurang dari nishab sehingga belum wajib zakat

OK

b. Seseorang memiliki harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun hijriyah, sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 10.000.000,-
- Tabungan Rp 15.000.000,-
- Piutang Rp 5.000.000,-

Berapakah zakatnya?

Zakka 1.0 [_] [X]

PENGHITUNG ZAKAT MAAL

Total harta tersimpan selama 1 Haul (1 tahun hijriyah)

Uang tunai	10.000.000
Tabungan	15.000.000
Piutang (yg masih bisa diharapkan terlunasi)	5.000.000
Perhiasan atau perabot dari emas atau perak	0
Lain-lain	0
JUMLAH	30.000.000

Nishab Zakat

Harga 1 gr emas 24 karat 250.000

Maka Nishab Zakat (Senilai 85 gr Emas Murni) adalah:

NISHAB 21.250.000

HASIL PENGHITUNGAN ZAKAT ANDA

ZAKAT (2,5% x Jumlah Harta) = **Rp 750.000**

HITUNG
RESET

www.penalette.com

4. Refensi

- Online, Badar. (2008). *Software Perhitungan Zakat "Zakka 1.0"*.
[Online]. Tersedia : <http://badar.muslim.or.id/artikel/software-perhitungan-zakat-zakka-1-0.html> [30-12-2008]
- PKPU. (2006). *Jenis Zakat*. [Online]. Tersedia : <http://www.pkpu.or.id/z.php?t=p&id=3> []
- PKPU. (2006). *Nishab dan Kadar Zakat Yang Di Keluarkan*. [Online]. Tersedia :
<http://www.pkpu.or.id/z.php?t=p&id=4> []
- Wikipedia. (2009). *Zakat*. [Online]. Tersedia : <http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>
[9 September 2009]